



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 September 2023, Revised: 19 September 2023, Publish: 20 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

Puspa Anggraini¹, Aju Putrijanti²

¹ Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: puspaanggraini2000@gmail.com

² Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Corresponding Author: puspaanggraini2000@gmail.com

Abstract: *If signed in front of a notary, an authentic deed is a letter in a format determined by law and can be used as evidence that is flawless. The notary concerned must assume full responsibility for the situation if there is a problem with the deed he signed, whether it is related to civil, criminal, UUJN, or code of ethics issues. The notary will be released from this obligation if he has resigned from his job. The purpose of this study is to discuss and examine the obligations of a notary in making authentic deeds and to clarify what these rights are. Descriptive research combined with normative legal analysis methods. The notary can still be held accountable even though his term of office has ended or after the notary retires if an original deed drawn up before a notary turns out to be invalid and is detrimental to the parties.*

Keyword: *Notary, Authentic Deed, Obligations and Rights.*

Abstrak: Akta autentik adalah surat dengan bentuk yang disyaratkan oleh hokum dan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna apabila ditandatangani di hadapan notaris. Jika ada masalah dengan akta yang ditandatanganinya, apakah itu perdata, pidana, UUJN, atau Kode Etik, notaris yang bersangkutan perlu bertanggung jawab penuh atas keadaan tersebut. Jika notaris telah pensiun dari jabatannya, ia akan dibebaskan dari semua tanggung jawab tersebut. Tujuan dalam kajian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tanggungjawan notaris dalam pembuatan akta autentik dan untuk menjelaskan apa saja hak notaris dalam menciptakan tindakan nyata. pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif. Hasil Tanggung jawab berdasarkan UUJN, tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan kewajiban etis. Kemudian, meskipun masa jabatan Notaris telah berakhir atau Notaris telah pensiun, Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris ternyata tidak sah dan merugikan pihak lain.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Kewajiban dan Hak.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum dengan kekuasaan tambahan dan otorisasi untuk membuat akta yang sah. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa Indonesia menganut Negara hukum selain itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dari Negara Indonesia. Menurut UUD Nomor 2 Tahun 2014 terdapat sebuah aturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris. Undang-undang ini disahkan untuk memberikan kepastian didalam kehidupan warga Indonesia agar merasa nyaman. salah satu cara hukum adalah dengan membuat akta otentik di hadapan notaris dengan tujuan menjamin rasa manis, rasa sakit, dan kepastian hukum. Pentingnya keberadaan Notaris yang dibahas pada Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 khususnya dalam hal akta otentik. Menurut¹ Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pembuatan akta autentik untuk memberikan keputusan hukum yang baik dan tegas. akta otentik juga ditandatangani dihadapan notaris yang membuat agar mempunyai perlindungan yang mengikat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Notaris adalah perwakilan umum yang menangani beberapa urusan negara, khususnya di bidang hukum perdata. Menurut² Baik profesi maupun pegawai negeri yang bekerja di industri jasa adalah notaris. Notaris membantu masyarakat dalam membuat dokumen asli untuk tindakan hukum atau tindakan. Dalam Pasal 15 terdapat aturan-aturan yang menjadi kewenangan dari seorang notaris yang sangat berguna bagi klien dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, jadi dalam pembuatan akta autentik tersebut tidak boleh sembarangan. Menurut³ seorang notaris bukanlah seorang pegawai negeri hal tersebut dijelaskan dalam peraturan-undangan.

Masyarakat membutuhkan lembaga notaris untuk memberikan bukti atas nama mereka, khususnya berupa akta otentik. Profesi notaris adalah pekerjaan yang dihormati dan bertanggung jawab. Akta akuntan publik dalam pasal 1867 *Common Code* menyatakan bahwa akta notaris merupakan alat bukti yang tersusun. Notaris diharapkan mampu bertindak jujur, teliti, mandiri, dan tidak memihak dalam menjalankan pekerjaannya, serta melindungi kepentingan pihak lain. Menurut⁴ sehingga individu mendapatkan keyakinan, permintaan, dan kepastian peraturan. Ketika masyarakat mempercayakan Notaris untuk keperluan tersebut, diharapkan dapat bekerja dan bertindak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Notaris seharusnya menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kode etik karena merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat, hukum, dan moralitas.

Fungsi dari akta notaris otentik adalah sebagai bukti yang kuat. akta autentik sebagai bukti tidak perlu bukti lain untuk menunjukkan keotentikannya. Karena merupakan akta asli maka Akta Notaris PPAT merupakan alat bukti yang berkekuatan hukum tetap. Menurut⁵ hakim harus mempertimbangkan kebenaran isi akta notaris dalam memeriksa masalah yang menyangkut akta tersebut benar-benar berfungsi dan dipastikan tidak alias nada yang mempermasalahkan. akta autentik sebagai sebuah bukti yang tidak perlu diragukan lagi.

Akuntan publik memiliki komitmen mengingat sejumlah aturan Akuntan Publik pada khususnya. Administrasi moral kepada klien sebagai otoritas publik dapat diberikan administrasi publik akuntan hukum yang baik kepada individu yang membutuhkan administrasi akuntan. Publik menyelesaikan akta untuk mendaftar di pengadilan daerah juga diumumkan dalam berita negara, dalam hal majelis yang prihatin secara tegas menyampaikan

¹ (Ghansham Anand, 2018)

² Alfiah Rachmaniah, Hasmizal Hasmizal, and Arif Maulana Yusuf, 'Komputerisasi Akuntansi Kas Dan Setara Kas Berbasis Vba Excel Pada Kantor Notaris Dan PPAT Apriani, S.H.,M.Kn', *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Dan Adopsi Teknologi (INOTEK)*, 2.1 (2022) <<https://doi.org/10.35969/inotek.v2i1.216>>.

³ (Huduri, 2020)

⁴ (Mirwan Amir, 2010)

⁵ (Purnama Dewi, Atmadja, & Yusa, 2018)

masalah kepada akuntan Public penting dan prasyarat saat ini akan dipenuhi oleh klien. Menurut ⁶Diperlukan adanya suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas dalam interaksi sosial antar manusia dan dalam perbuatan hukum antar masyarakat. notaris sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk membuat akta autentik yang dibutuhkan oleh masyarakat, jika mmpunyai akta autentik maka masyarakat merasa aman.

Sepanjang akta otentik tertentu tidak terbatas pada pejabat umum lainnya, notaris adalah pejabat umum yang menyediakan untuk itu. Untuk mewujudkan kepastian, jaminan, dan perlindungan hukum, peraturan perundang-undangan mengamanatkan pembuatan akta asli. akta autentik yang telah dibuat oleh notaris sudah sah dan dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk melindungi hak dan kewajiban yang memiliki akta tersebut. Dalam hal ini, notaris sebagai salah satu profesi hukum perdata harus memahami pentingnya persyaratan hukum atau cita-cita hukum yang dibutuhkan masyarakat. Menurut ⁷Orang Indonesia menggunakan hukum acara perdata untuk menyelesaikan perkara perdata mereka, dimana setiap perkara yang menyangkut hukum perdata akan diadili sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUH Perdata serta HIR dan RBg. Dalam praktiknya, seorang notaris harus memahami sumber-sumber hukum dan teori-teori hukum yang dapat membantunya dalam menjalankan tanggung jawabnya dan menyelesaikan masalah untuk kepentingan masyarakat tanpa melanggar hukum. Pengaturan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dan masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Jenis eksplorasi yang digunakan oleh pencipta adalah penelitian yang berbeda. Pendekatan persiapan bersifat hukum normatif. Menurut ⁸Topik penelitiannya adalah hukum, yang dipandang sebagai standar sosial atau peraturan yang mempengaruhi setiap orang dan berfungsi sebagai pedoman perilaku mereka. Oleh karena itu, inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum secara *in concreto instances*, sistematika hukum, derajat keselarasan, hukum perbandingan, dan sejarah hukum merupakan bidang-bidang utama penelitian hukum normatif . Oleh karena itu, analisis kualitatif suatu objek merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian biasanya dipisahkan antara data yang dikumpulkan dari sumber pustaka dan data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat. Data primer (atau data fundamental) adalah data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat umum, sedangkan data sekunder biasanya dikumpulkan dari sumber perpustakaan ⁹. Data sekunder berupa buku, jurnal, tesis, dan undang-undang merupakan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik

Menjadi Negara yang menganut sistem hokum civil law merupakan salah satunya adalah Indonesia, notaris berperan penting dalam melayani masyarakat dengan membuat akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai ciri sah/mutlak untuk kegiatan hukum tertentu . Notaris sebagai salah satu profesi hukum menetapkan mengeluarkan suatu surat berupa akta yang memiliki kekuatan hukum akta otentik. Menurut ¹⁰ada tiga aspek tanggung jawab:

⁶ (Mowoka, 2014)

⁷ (Maulindayani, 2021)

⁸ Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

¹⁰ Suhendar Suhendar and Kartono Kartono, 'KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TELAAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11.2 (2020) <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8048>>.

mendapatkan rasa hormat, rasa hormat, dan otoritas. Selain itu, ia menyatakan bahwa ada tiga jenis tanggung jawab: tanggung jawab teknis profesional, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab perdata notaris atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya akan diuraikan dalam tanggung jawab hukum berikut ini.

Tanggung jawab perdata terkait dengan tanggung jawab notaris untuk menjalankan pekerjaannya. Tanggung jawab ini merupakan hasil yang konsisten yang harus diminta dari panggilan yang sah dalam menyelesaikan kewajiban mereka. Kewajiban tidak hanya berdasarkan pada moral tetapi juga pada hukum. Hal ini berangkat dari anggapan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya¹¹. Peran notaris lebih dari sekedar menyaksikan dokumen hukum; dengan bantuan pembenaran filosofis, sosiologis, dan hukum, notaris juga dapat melihat potensi niat buruk dan konsekuensi yang tidak diinginkan, dan dapat membela pihak dengan posisi sosial ekonomi dan hukum yang genting untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Notaris memastikan bahwa para pihak dalam akta yang dibuatnya cakap dan mampu mengajukan gugatan¹².

Notaris harus mengidentifikasi penghadap untuk menjalankan pekerjaannya dan mencegah identitas pemalsuan, karena itu aturan kehati-hatian harus dipatuhi. Hubungan dengan hal tersebut di atas,¹³ mengklaim bahwa setiap kali seseorang melanggar hukum, tanggung jawab mereka atas tindakan mereka biasanya pada dasarnya tidak ada artinya, dan sebagian besar pelanggaran ini termasuk dalam kategori apa yang disebut KUH Perdata sebagai "perbuatan melawan hukum". Pasal 1365 sampai dengan 1380 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab III tentang Perjanjian-perjanjian yang Dibuat dengan Undang-undang, penguasaan atas *rechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum. Isi lengkap Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut: "Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan seseorang, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian itu".

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, apabila Notaris diketahui telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika notaris terlibat dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dapat dituntut bahwa notaris yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Menurut¹⁴Sebaliknya, jika notaris yang bertugas melayani masyarakat atau orang yang membutuhkan mengesahkan atau membuat akta yang memuat klausula yang melawan hukum, seperti merugikan orang lain dan pihak yang hadir. Jika Notaris melanggar pasif atau diam, dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata.

Hubungan dengan hal tersebut di atas,¹⁵ menyatakan Pasal 1365 KUHPerdata hanya menyatakan bahwa mereka yang menderita kerugian akibat perbuatan orang lain dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri. Artinya, pihak yang dirugikan pada saat penembakan akta otentik yang dilakukan oleh atau dihadapan Notaris dapat menuntut pengadilan agar Notaris mengganti kerugian tersebut. Pelanggaran KUH Perdata Pasal 1365

¹¹ Rizki Amalia, Muhammad Arifin, and Adi Mansar, 'TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MEMBATALKAN AKTA ATAS PERMINTAAN PENJUAL SECARA SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS', *Jurnal Yuridis*, 8.1 (2021) <<https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2878>>.

¹² Dea Derika, 'Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian', *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18.2 (2020) <<https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6514>>.

¹³ Desy Ramadhani Pratini, 'Tanggung Gugat Akun Media Sosial Tanpa Identitas Asli Atas Perbuatan Melanggar Hukum', *Jurist-Diction*, 4.6 (2021) <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31846>>.

¹⁴ Latifah Latifah, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris', *Jurnal Officium Notarium*, 1.1 (2021) <<https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art15>>.

¹⁵ Theo Anugrah Pakarti and Daly Erni, 'JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS: BAGAIMANA PERAN DAN FUNGSI DEWAN KEHORMATAN NOTARIS?', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10.7 (2022) <<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p17>>.

timbul apabila Notaris membubuhkan sesuatu dalam akta yang tidak disarankan oleh para pihak. Apabila akibat dari perbuatan notaris menimbulkan kerugian bagi orang atau klien lain, maka notaris wajib memberikan ganti kerugian.

Faktor terpenting dalam hal ini adalah wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum (*onright mate daad*) dari proses pengolahan data yang bertumpu pada kepuasan klien terhadap Notaris dan tuntutan ganti kerugian. Menurut ¹⁶Bentuk "*onrights death daad*" menurut hukum dikenal dengan istilah "wanprestasi", dan merupakan salah satu langkah yang ditempuh seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas. Jenis "*tablahan on rightsmatige daad*" terjadi ketika seseorang bertindak demikian pada saat melakukan praktek tuntutan hukum atau tuntutan hukum berdasarkan undang-undang. Ini disebut sebagai "default".

Hubungan dengan hal tersebut di atas, penulis tidak sependapat bahwa ia bertindak wanprestasi dalam menjalankan operasional sebagai pejabat umum, khususnya tanggung jawab utama notaris adalah pemesanan permintaan akta dari masyarakat. Dengan kata lain, notaris yang kedudukan hukumnya bukan para pihak dalam suatu perjanjian melainkan pejabat umum yang diberi wewenang untuk menyatakan keinginan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum perdata.

Hak Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik

Notaris adalah orang yang diberi wewenang untuk dipenjarakan akta-akta nyata. Kewenangan ini diberikan oleh Pasal 1868 KUH Perdata. Dalam rangka memperkuat pengaturan yang tertuang dalam Pasal 1868 KUHP, UUJN dinyatakan sebagai salah satu materi hukum yang mengatur akuntan publik. Mengenai kewenangan Notaris, UUJN mengatur beberapa hal ¹⁷. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala tindakan, perjanjian, dan penetapan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memasukkan akta autentik tersebut sepanjang pembuatan akta tersebut juga tidak diserahkan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan dengan undang-undang. Notaris juga dapat menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, dan menawarkan *grosse*, *reda*, dan kutipan akta ¹⁸:

1. Terdapat tanda tangan
2. Mendaftarkan surat-surat dengan tepat
3. Membuat penyelesaian eris daro dokumen pribadi asli yang mencakup deskripsi tertulis dan terperinsi surat itu.
4. Terdapat fotocyan surat asli
5. Memberikan nasehat hokum mengenai pembuatan akta tersbeut
6. Proses pembuatan akta tanah
7. terdapat pelelangan akta lelang

Salah satu hak yang dijamin oleh undang-undang adalah kesanggupan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tanah. Kewenangan ini tertuang dalam UUJN Pasal 15 ayat (2) huruf f. Secara teori, notaris memiliki yurisdiksi ini berdasarkan hukum; namun nyatanya, notaris belum mampu mengeksekusi akta-akta yang berkaitan dengan tanah. Menurut ¹⁹Kemampuan Notaris untuk membuat akta tanah masih terbatas pada saat ini.

¹⁶ Muhammad Akbar and Fadhil Yazid, 'Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris', *Law Jurnal*, 1.2 (2021) <<https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1132>>.

¹⁷ Huduri.

¹⁸ Kadek Setiadewi and I Made Hendra Wijaya, 'LEGALITAS AKTA NOTARIS BERBASIS CYBER NOTARY SEBAGAI AKTA OTENTIK', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>>.

¹⁹ Dewi Masithoh, Dominikus Rato, and Ermanto Fahamsyah, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Nominee Sebagai Dasar Peralihan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia', *Jurnal Syntax Transformation*, 2.7 (2021) <<https://doi.org/10.46799/jst.v2i7.327>>.

Adanya pejabat lain, khususnya PPAT yang diberi hak untuk membuat akta tanah, membatasi kewenangan Notaris. PPAT diberikan yurisdiksi oleh PP No. 37 Tahun 1998. Sedangkan kewenangan secara tegas diizinkan oleh peraturan dan pedoman, kuasa yang diberikan kepada PPAT juga dapat dianggap sebagai atribusi.

Pasal 15 ayat (1) UUJN sudah membebaskan kewenangan notaris. Dalam hal pejabat lain diberi wewenang untuk membuat akta asli berdasarkan undang-undang lain, pelanggaran ini berlaku. Oleh karena itu, menurut²⁰ Jika pejabat itu mampu dan ditentukan dalam undang-undang, notaris harus memberi pejabat itu berwenang untuk mengeksekusi akta. Oleh karena itu, sepanjang kemampuannya untuk membuat akta yang sah tidak dibatasi oleh undang-undang lain, maka Notaris semata-mata untuk membuat akta. Kekuasaan PPAT dalam membuat akta yang sah telah diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 1998. Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998 juga membatasi kewenangan PPAT untuk membuat akta asli. Menurut²¹ Pembatasan ini dimaksudkan agar kewenangan PPAT tidak berbenturan dengan pejabat lain, seperti notaris, yang mampu membuat akta asli. Penggolongan pembuatan akta yang sah dalam rangka pendaftaran tanah oleh PPAT secara tepat ditentukan dalam Pasal 2 (2) PP No. 37 Tahun 1998. Oleh karena itu, PPAT tidak boleh menyimpang dari norma ini dalam membuat akta yang sah dari proses pendaftaran tanah.

Karena keberadaan PPAT tidak mengacu pada sistem hukum yang berlaku dan tidak memenuhi syarat-syarat pejabat umum, maka PPAT bukan pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Kedudukan PPAT, sebaliknya, dikenal sebagai pejabat yang berwenang untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab pejabat umum, seperti membuat akta otentik yang tegas untuk pemindahan dan pembebanan objek hak atas tanah dan hak milik ke unit apartemen. PPAT memang ada dan diakui oleh masyarakat hukum. Karena kewenangan PPAT diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka pejabat yang berwenang membuat akta otentik merupakan kewenangan atribusi.

KESIMPULAN

Kesimpulannya adalah mengenai cara pertanggungjawaban notaris dalam hal akta palsu ditandatangani oleh para pihak dalam suatu akta notaris. Berdasarkan Pasal 5, 16, dan 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris. Jika demikian halnya, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta-akta atau pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak atau penghadap. karena notaris pada hakekatnya terikat oleh undang-undang dalam menjalankan pekerjaannya. Notaris hanya dapat menunjukkan tidak adanya tanggung jawab material secara formal.

REFERENSI

- Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Akbar, Muhammad, and Fadhil Yazid, 'Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris', *Law Jurnal*, 1.2 (2021) <<https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1132>>
- Amalia, Rizki, Muhammad Arifin, and Adi Mansar, 'TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MEMBATALKAN AKTA ATAS PERMINTAAN PENJUAL SECARA

²⁰ I Gusti Ngurah Wira Prabawa and Dewa Gde Rudy, 'Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah Diberlakukannya Online Single Submission', *Acta Comitatus*, 5.2 (2020) <<https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p17>>.

²¹ Ela Nurlaela, 'STATUS AKTA PERBANKAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2014 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2020 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5901>>.

- SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS', *Jurnal Yuridis*, 8.1 (2021) <<https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2878>>
- Anugrah Pakarti, Theo, and Daly Erni, 'JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS: BAGAIMANA PERAN DAN FUNGSI DEWAN KEHORMATAN NOTARIS?', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10.7 (2022) <<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p17>>
- Derika, Dea, 'Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian', *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18.2 (2020) <<https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6514>>
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Prenadamedia Group, Jakarta, 2018)
- Huduri, Andi Nurlaila Amalia, 'KEABSAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI YANG PARA PIHAKNYA ADALAH KELUARGA NOTARIS YANG DIGANTIKAN', *Mimbar Keadilan*, 13.1 (2020) <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.2625>>
- Latifah, Latifah, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris', *Jurnal Officium Notarium*, 1.1 (2021) <<https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art15>>
- Masithoh, Dewi, Dominikus Rato, and Ermanto Fahamsyah, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Nominee Sebagai Dasar Peralihan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia', *Jurnal Syntax Transformation*, 2.7 (2021) <<https://doi.org/10.46799/jst.v2i7.327>>
- Maulindayani, Maulindayani, 'Eksistensi Dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1.1 (2021) <<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49859>>
- Mirwan Amir, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh PPAT* (Jakarta: Media Ilmu, 2010)
- Mowoka, Valentine Phebe, 'Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya', *Lex et Sociates*, II.4 (2014)
- Nurlaela, Ela, 'STATUS AKTA PERBANKAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2014 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2020 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5901>>
- Prabawa, I Gusti Ngurah Wira, and Dewa Gde Rudy, 'Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah Diberlakukannya Online Single Submission', *Acta Comitatus*, 5.2 (2020) <<https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p17>>
- Pratini, Desy Ramadhani, 'Tanggung Gugat Akun Media Sosial Tanpa Identitas Asli Atas Pembuatan Melanggar Hukum', *Jurist-Diction*, 4.6 (2021) <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31846>>
- Purnama Dewi, Ni Luh Putu Sri, I Dewa Gde Atmadja, and I Gede Yusa, 'HAK INKAR NOTARIS SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM', *Acta Comitatus*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p11>>
- Rachmaniah, Alfiah, Hasmizal Hasmizal, and Arif Maulana Yusuf, 'Komputerisasi Akuntansi Kas Dan Setara Kas Berbasis Vba Excel Pada Kantor Notaris Dan PPAT Apriani, S.H.,M.Kn', *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Dan Adopsi Teknologi (INOTEK)*, 2.1 (2022) <<https://doi.org/10.35969/inotek.v2i1.216>>

- Setiadewi, Kadek, and I Made Hendra Wijaya, 'LEGALITAS AKTA NOTARIS BERBASIS CYBER NOTARY SEBAGAI AKTA OTENTIK', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>>
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Suhendar, Suhendar, and Kartono Kartono, 'KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TELAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11.2 (2020) <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i2.8048>>